



A graphic for a WhistleBlowing System. It features a green circular logo with a white whistle and sound waves. The text 'WhistleBlowing SYSTEM' is displayed in green and blue. Below this is a grey box containing a cartoon illustration of a man in a police uniform holding a clipboard. To the right of the illustration are two red rounded rectangles: the top one contains a WhatsApp icon and the number '0812-123-456-78', and the bottom one contains an email icon and the address 'wbsp4tkpenjasbk@gmail.com'. The text 'REPORT TO' is written in white on a dark grey background at the bottom left of the grey box.

2018

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala PPPPTK Penjas dan BK

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Manfaat Whistleblowing System

BAB II

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Pengertian

B. Prinsip Dasar

C. Organisasi

D. Lingkup Pengaduan

E. Kewenangan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

BAB III

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

B. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

C. Laporan Kegiatan Tim Pengelola Whistleblowing System

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAGI PELAPOR

A. Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor

B. Penghargaan Bagi Pelapor

C. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

I Format Tanda Terima Pelaporan Dugaan Pelanggaran

II Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana

III Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK), unsur pimpinan lain dan karyawan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Lembaga yang Baik.

Tata Kelola Lembaga yang baik diperlukan untuk menjaga citra dan memberi nilai tambah lembaga melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi lembaga dan stakeholders perlu dibangun Whistleblowing System yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan Tata Kelola Lembaga yang baik.

Menyadari pentingnya Whistleblowing System dalam pengelolaan lembaga, Kepala PPPPTK Penjas dan BK telah menetapkan Keputusan tentang Pedoman Whistleblowing System PPPPTK Penjas dan BK

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang sejalan dengan tuntutan dinamika lembaga dan stakeholders, oleh karena itu masukan dari semua pihak sangatlah kami harapkan. Dengan ditetapkannya Pedoman Whistleblowing System kiranya dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terwujud pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK yang sehat, bersih dan akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bogor, 2018

Kepala PPPPTK Penjas dan BK

Dr. Mansur Fauzi, M.Si
NIP. 195812031979031001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan ditemui hambatan-hambatan diantaranya adalah kejahatan. Kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah merajalela sejak tahun 1950-an. Perkembangan korupsi sampai saat ini makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebegini besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat system integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.

Perilaku korupsi tidak mungkin bisa diselesaikan hanya berharap kepada kekuatan KPK, akan tetapi sangat diperlukan juga kerjasama dengan semua komponen masyarakat dan lembaga penegak hukum lainnya. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Bab II Pasal 2 dinyatakan "Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi".

Strategi pemberantasan korupsi tersebut dapat dilaksanakan melalui pencegahan, pendeteksian, hingga penuntutan. Upaya pencegahan harus lebih dikedepankan dalam menghadapi praktik kejahatan "kerah putih" tersebut. Hal itu bisa diatasi dengan menerapkan tiga terobosan sistem pencegahan. Tiga sistem pencegahan itu antara lain dengan menguatkan peran internal kontrol pada inspektorat setiap kementerian/lembaga, mengimplementasikan Whistleblower system sehingga setiap pegawai berkesempatan untuk mengadukan tindakan koruptif koleganya namun pelapor diberi perlindungan, serta dengan membangun hotline pengaduan masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap pelayanan publik.

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system) adalah suatu system yang dapat dijadikan media bagi saksi pelaporan untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu lembaga. Informasi yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap Stakeholders dan perlindungan terhadap nama baik lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman dan prosedur, PPPPTK Penjas dan BK menganggap perlu adanya mekanisme Whistleblowing system sebagaimana diuraikan dalam pedoman ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 734, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Whistleblowing System ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lembaga PPPPTK Penjas dan BK yang disampaikan oleh pihak intern dan ataupun ekstern, dengan tujuan:

1. menciptakan iklim kerja yang kondusif;
2. menjadi sarana pihak intern dan ataupun ekstern PPPTK Penjas dan BK untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian lembaga baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan lembaga;
3. memberikan kesempatan kepada pihak intern dan ataupun ekstern dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. mewujudkan lembaga yang bersih, sehat, dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

D. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Sarana untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra lembaga
5. Sarana check and balance dalam pengawasan penyelenggaraan lembaga
6. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

BAB II WISTLEBLOWING SYSTEM

A. PENGERTIAN

1. "Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS)" adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.
2. "Pelanggaran" adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan lembaga, pedoman perilaku lembaga serta etika kerja yang sehat.
3. "Pegawai PPPPTK Penjas dan BK" adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personil yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama lembaga PPPPTK Penjas dan BK.
4. "Pelapor" adalah ASN PPPPTK Penjas dan BK dan Stakeholders lainnya yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh lembaga.
5. "Terdapor" adalah ASN PPPPTK Penjas dan BK, serta mitra kerja.
6. "Stakeholders" adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga PPPPTK Penjas dan BK baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain lembaga pemerintah mitra kerja, badan swasta mitra, peserta diklat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. "Indikasi Awal" adalah informasi yang ada dalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. "Tindaklanjut penerimaan Pelaporan" adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Lembaga
9. "Tim Pengelola Whistleblowing System" adalah tim yang dibentuk secara khusus dan ditetapkan oleh kepala PPPPTK Penjas dan BK untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Lembaga, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran. Tim ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat.
10. "Komite Etik" adalah Komite yang dibentuk secara khusus dan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Lembaga, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komite ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat.
11. "Tim Investigasi" adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Kepala Pusat untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan/atau Eksternal Investigator.
12. "Eksternal Investigator" adalah pihak lembaga yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan lembaga, yang ditunjuk oleh lembaga untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di lembaga.
13. "Auditor Internal" adalah pemeriksa dari internal lembaga yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan termasuk Inspektorat Jenderal.
14. "Kecurangan" adalah adalah tindakan melanggar hukum (ilegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapat keuntungan, dan merugikan orang, kelompok lain atau lembaga.
15. "Auditor Eksternal" adalah pemeriksa dari eksternal lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

16. "Suap" adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
17. "Korupsi" adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan lembaga dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Lembaga.
18. "Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)" adalah situasi atau kondisi dimana ASN PPPPTK Penjas dan BK yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya.
19. "Gratifikasi" adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh ASN PPPPTK Penjas dan BK terkait dengan wewenang/jabatannya di lembaga, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme ASN PPPPTK Penjas dan BK.
20. "Dugaan pelanggaran" adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami lembaga.
21. "Investigasi" adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal/Auditor Eksternal serta Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengarah, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. PRINSIP DASAR

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- What : Perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi/pelanggaran yang diketahui
- Where : Dimana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan
- When : Kapan waktu perbuatan tersebut dilakukan
- Who : Siapa yang bertanggungjawab/terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut
- How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
- Evidence : Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung.

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

C. ORGANISASI

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Kepala PPPPTK Penjas dan BK membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari:

1. Tim Pengelola Whistleblowing System

Tim Pengelola Whistleblowing System dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala PPPPTK Penjas dan BK untuk menyelenggarakan dan mengelola Whistleblowing System di PPPPTK Penjas dan BK. Susunan Tim Pengelola adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Susunan Organisasi WBS PPPPTK Penjas dan BK

NO.	SUSUNAN ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM WHISTLEBLOWING SYSTEM
Pengarah		
1.	Kepala PPPPTK Penjas dan BK	Pengarah
2.	Kepala Bagian Umum	
3.	Kepala Bidang Program	
4.	Kepala Bidang Fasilitas	
Tim Pelaksana		
1.	Kepala Sub Bag	Ketua
2.	Ketua SPI	
3.	Dsb	
Sekretariat		
1.		
2.		
3.		

2. Komite Etik

Tim ini Ad-Hoc, dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap pelaporan/pengaduan dugaan pelanggaran. Tim ini bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Kepala Pusat untuk pengambilan keputusan. Susunan Tim Pengelola terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut.

- a) Unsur Eselon III
- b) Unsur Tatalaksana dan Kepegawaian, diutamakan yang memahami hukum
- c) Unsur Divisi SPI
- d) Unsur Widyaiswara
- e) Unsur Pegawai

3. Tim Investigasi

Tim investigasi terdiri dari:

- a. Auditor Internal serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala PPPPTK Penjas dan BK untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang telah terjadi.
- b. Auditor Eksternal yang dipilih oleh Kepala PPPPTK Penjas dan BK untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PPPPTK Penjas dan BK atau stakeholder dan jika dibutuhkan, dapat melibatkan Auditor Internal

D. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistleblowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan negara yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga, meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar lembaga
2. Pembocoran rahasia negara
3. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi
4. Penyelewengan uang negara

5. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Benturan kepentingan
7. Penggelapan aset
8. Pemerasan
9. Penipuan
10. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila
11. Korupsi
12. Pencurian
13. Kecurangan
14. Keluhan Pegawai tentang kebijakan dan peraturan lembaga
15. Keluhan Masyarakat tentang pengelolaan lembaga (service, produk atau yang bersinggungan ;langsung dengan lembaga)

E. KEWENANGAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Dugaan Pelanggaran oleh Karyawan
Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Pelaksana, termasuk oleh Tim Pengelola Whistleblowing System, merupakan kewenangan Kepala PPPPTK Penjas dan BK.
2. Dugaan Pelanggaran oleh jajaran Pimpinan
Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh jajaran Pimpinan merupakan kewenangan Sekretaris Jenderal Kemendikbud.
3. Dugaan Pelanggaran oleh Stakeholder
Penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh stakeholder merupakan kewenangan Kepala Bagian Umum.

BAB III

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Whistleblowing System dengan alamat:

"Tim Pengelola Whistleblowing System PPPPTK Penjas dan BK"
d/a. Lorong Atas Sayap Timur Lt. 2, Gedung Administrasi PPPPTK Penjas dan BK, Jalan Raya Parung Nomor 420, Lebakwangi, Pemagarsari, Parung, Bogor 16330

2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Whistleblowing System PPPPTK Penjas dan BK melalui saluran yang telah disediakan lembaga, di bawah ini:
 - a. Telephone :
 - b. Faksimili :
 - c.. SMS :
 - d. WA :
 - e. Telegram :
 - f. Email :
3. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

B. TINDAK LANJUT PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran dan memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir lihat Lampiran 1) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
 - a. Nomor urut laporan
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama pelapor
 - d. Nama terlapor
 - e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - f. Saluran yang digunakan (fax/telp/SMS/E-mail/surat)
 - g. Petugas penerima
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H 1E (What, Where, When, Who dan How serta Evidence) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H1E (What, Where, When, Who, How dan Evidence) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut.
5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses penelitian awal).
6. Tim Pelaksana melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.

7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal (Formulir lihat Lampiran 2) kepada Pengarah.
8. Dalam hal Terlapor adalah Kepala Pusat, proses audit investigasi lebih lanjut diserahkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal sesuai mekanisme yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Dalam hal Terlapor adalah unsur pimpinan di bawah Kepala Pusat, dilakukan proses sebagai berikut.
 - a. Kepala Pusat menunjuk Tim Investigasi dan jika diperlukan dapat melibatkan Internal Auditor
 - b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Kepala Pusat.
 - c. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI,
 - 1) Kepala Pusat melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi tersebut kepada Tim Pelaksana.
 - 2) Tim Pelaksana meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
 - d. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
 - 1) Kepala Pusat menyampaikan hasil audit investigasi tersebut kepada Tim Pelaksana.
 - 2) Tim Pelaksana meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
 - e. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
10. Dalam hal Terlapor adalah Pelaksana, dilakukan proses sebagai berikut.
 - a. Kepala Pusat melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI)..
 - b. SPI melakukan investigasi dengan mempedomani Surat Keputusan Kepala Pusat yang berlaku dan melaporkan hasil investigasi (Formulir lihat Lampiran 3)..
 - c. Ketua SPI menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Kepala Pusat.
 - d. Kepala Pusat melakukan pembahasan laporan hasil audit investigasi.
 - e. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI,
 - 1) Kepala Pusat menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada atasan langsung masing-masing terlapor untuk diproses lebih lanjut.
 - 2) Atasan langsung menyampaikan laporan penjatuhan sanksi, kepada Kepala Pusat dan Tim Pelaksana.
 - 3) Tim Pelaksana menyampaikan laporan penjatuhan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
 - f. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI,
 - 1) Kepala Pusat menyampaikan rekomendasi kepada Ketua SPI untuk diteruskan kepada Tim Pelaksana.
 - 2) Tim Pelaksana meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
 - 3) Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
11. Jika hasil penelitian awal tidak memerlukan investigasi, maka Tim Pelaksana menyampaikan hasil penelitian awal kepada Sekretariat.
12. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
13. Apabila ada permintaan dari Pelapor terhadap proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran yang diajukan, maka Lembaga melalui Tim Pengelola Whistleblowing System dapat memberikan penjelasan dan/atau tanggapan.

C. LAPORAN KEGIATAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Tim Pelaksana WBS wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan kepada Kepala Pusat selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi:

- a. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - b. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 - c. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
 - d. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 - e. Jumlah laporan yang masih dalam proses;
 - f. Kategori pengaduan/penyungkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor
2. Tim Pelaksana WBS wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan.
 3. Dalam hal Pelapor Pelanggaran (whistleblower) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Pelaksana WBS wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (whistleblower) tersebut.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI BAGI PELAPOR

A. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, lembaga PPPPTK Penjas dan BK menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Lembaga berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
2. Lembaga menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap pelaporan dan pengaduan senantiasa mengedepankan asas kerahasiaan dan praduga tidak bersalah dengan cara yang profesional;
3. Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
4. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari lembaga terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi;
5. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Lembaga dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/pengungkapan fakta penyimpangan;
6. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh lembaga dalam proses terkait dengan pelaporan dan pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga.
7. Lembaga juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

B. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan direkomendasikan oleh Kepala Pusat sebagai Pengarah, disampaikan kepada Atasan Langsung masing-masing. Rekomendasi sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. penjatuhan hukuman disiplin;
2. pengembalian kerugian negara;
3. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Pelaksana WBS.

C. PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

Lembaga dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan lembaga.

D. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PALSU

- 1) Bagi ASN PPPPTK PENJAS dan BK yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan seseorang atau lembaga, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.
- 2) Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan seseorang atau lembaga, dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.

BAB V PENUTUP

Demikian sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu merubah budaya diam menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja lembaga.

LAMPIRAN I
FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :

Alamat :

.....

No. Telp./HP :

Fax :

E-mail :

Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, melalui media Telp/Fax/sms/e-mail/surat* tentang:

.....

.....

.....

.....

.....

Bogor,,, 2018

Pelapor,

Sekretariat Whistleblowing System,

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama Jelas)

*>Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II

FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA
Nomor :
TENTANG
LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN
OLEH KARYAWAN/PIMPINAN/UNSUR PIMPINAN/STAKEHOLDER*›

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun, telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-.../S- WBS/ xx(bulan)xxxx(tahun), sebagai berikut:

.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu*› ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Investigasi.

Bogor,,, 2018

Pengarah Whistleblowing System

Tim Pelaksana Whistleblowing System,

.....

.....

(Nama jelas)

(Nama Jelas)

*›Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

BERITA ACARA
Nomor :
TENTANG
LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH KARYAWAN/PIMPINAN/UNSUR PIMPINAN/DSTAKEHOLDER*)

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun....., dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor:....., sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah Whistleblowing System merekomendasikan perlu/tidak perlu*) diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut oleh Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian

Menyetujui

Pengarah Whistleblowing System

Tim Pelaksana Whistleblowing System,

.....
(Nama jelas)

.....
(Nama jelas)

*) Coret yang tidak perlu